



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Ismail Bin Samsul Bahri (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kemarung Gg. Durian RT.006
Rw.002 Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur
Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Muhamad Ismail Bin Samsul Bahri (Alm) ditangkap pada tanggal 04 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 409/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ismail Bin Bahri bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 KUHPidana dalam pasal dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lebih kurang 50 cm bergagang kayu warna coklat atau bersarung warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah obeng (-) warna silver bergagang plastik warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta[pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **Muhammad Ismail Bin Samsul Bahri (Alm)** pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di warung Gg Simpang 4 air pach kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,***



tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang sendiri maupun orang lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat itu saksi Imam sedang duduk di warung depan kemudian mendengar suara pukulan di meja di warung belakang sehingga saksi imam dan teman-teman keluar dan melihat terdakwa sedang marah serta mengeluarkan sebilah senjata tajam berjenis parang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 50 cm dari pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri mengeluarkan obeng dari pinggang kiri dan terdakwa mengacungkan senjata tajam kearah saksi Imam dan teman-teman sambil berkata “ NGAPO KAMU NYINGOK-NYINGOK DAK KATEK URUSAN SAMO KAMU KU KAPAK GEK KAMU.

Perbuatan terdakwa **Muhammad Ismail Bin Samsul Bahri (Alm)**, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **Muhammad Ismail Bin Bahri (Alm)** pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di warung Gg Simpang 4 air pah kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat itu saksi Imam sedang duduk di warung depan kemudian mendengar suara pukulan di meja di warung belakang sehingga saksi imam dan teman-teman keluar dan melihat terdakwa sedang marah serta mengeluarkan sebilah senjata tajam berjenis parang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 50 cm dari pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri mengeluarkan obeng dari pinggang kiri dan saat



jarak saksi imam sekitar 1 (satu) meter saksi Mat Lawi langsung memeluk terdakwa dan langsung merebut senjata tajam serta merebut obeng dari terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa diserahkan ke Polres OKU berikut barang bukti.

Perbuatan terdakwa **Muhammad Ismail Bin Samsul Bahri (Alm)**, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 jo UU No. 1 tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iman Saputra Bin Zubir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengacungkan senjata tajam kepada Saksi dengan diikuti dengan kata-kata yang seolah-olah mau melukai Saksi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung Gg Simpang 4 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi bersama kedua teman Saksi sedang duduk di warung depan, kemudian mendengar suara pukulan di meja di warung belakang sehingga Saksi bersama teman-teman keluar dan saat melihat ke sumber suara tersebut tiba-tiba Terdakwa marah kepada Saksi lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam berjenis parang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 50 cm dari pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri mengeluarkan obeng dari pinggang kiri sambil berkata "Ngapo Kamu Nyingok-Nyingok Dak Katek Urusan Samo Kamu Ku Kapak Gek Kamu";
- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut dan di acungkan kepada Saksi berjarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saat Saksi dan teman-teman Saksi masuk kedalam warung untuk menjauhi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi sehingga jarak Terdakwa dan Saksi semakin dekat sekitar 1 (satu) meter, kemudian Saksi Mat Lawi langsung memeluk Terdakwa lalu saudar Mona langsung merebut senjata tajam dan Saksi merebut obeng milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres OKU;



Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Manlawi Als Mat Lawi Bin Kaung Agung Santori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengacungkan senjata tajam kepada Saksi dengan diikuti dengan kata-kata yang seolah-olah mau melukai Saksi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung Gg Simpang 4 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi Imam bersama kedua teman Saksi sedang duduk di warung depan, kemudian mendengar suara pukulan di meja di warung belakang sehingga Saksi bersama teman-teman keluar dan saat melihat ke sumber suara tersebut tiba-tiba Terdakwa marah kepada Saksi lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam berjenis parang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 50 cm dari pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri mengeluarkan obeng dari pinggang kiri sambil berkata "*Ngapo Kamu Nyingok-Nyingok Dak Katek Urusan Samo Kamu Ku Kapak Gek Kamu*";
- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut dan di acungkan kepada Saksi berjarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi tidak tau apa penyebab Terdakwa mengacungkan senjata tajam kepada Saksi dengan diikuti dengan kata-kata yang seolah-olah mau melukai Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan teman-teman Saksi masuk kedalam warung untuk menjauhi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi sehingga jarak Terdakwa dan Saksi semakin dekat sekitar 1 (satu) meter, kemudian Saksi langsung memeluk Terdakwa lalu saudar Mona langsung merebut senjata tajam dan Saksi Imam merebut obeng milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres OKU;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengacungkan senjata tajam kepada Para Saksi dengan diikuti dengan kata-kata yang seolah-olah mau melukai Para Saksi



dan hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung Gg Simpang 4 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa berawal saat Terdakwa hendak pulang ke kontrakan Terdakwa yang bertempat di Desa Air Paoh dengan menggunakan bentor yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk mencari uang, kemudian saat Terdakwa melintas di simpang 4 Air Paoh Terdakwa melihat banyak orang nongkrong di warung tersebut dan pengihatan Terdakwa saat itu terhadap orang yang sedang nongkrong di warung tersebut seperti sedang mengejek Terdakwa;
- Bahwa setibanya di kontrakan Terdakwa langsung memarkirkan bentor milik Terdakwa, kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebuah obeng gepeng dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Imam Saputra yang berada di belakang tempat kejadian, kemudian Terdakwa meminta api rokok kepada seseorang warga setelah itu Terdakwa memukul meja yang berada di warung tersebut sehingga Saksi Imam Saputra bersama teman Saksi yang berada di warung depan keluar dan menoleh ke arah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Imam Saputra bersama teman-temannya melihat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah pemilik warung dan orang-orang yang berada di warung sambil berkata "Ngapo Kamu Nyingok-Nyingok Dak Katek Urusan Samo Kamu Ku Kapak Gek Kamu";
- Bahwa saat Terdakwa mendekat ke arah warung sambil mengacungkan senjata tajam yang Terdakwa bawa, kemudian Saksi Imam Saputra bersama teman Saksi masuk kedalam warung dan Terdakwa menyusul masuk sehingga jarak Terdakwa dan para korban saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat Terdakwa mendekat ke arah warung Saksi Mat Lawi langsung memeluk Terdakwa kemudian saudari Mona langsung merebut senjata tajam dan Saksi Imam merebut obeng milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres OKU;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Imam Saputra saat itu karena Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi Imam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Bta



Saputra dan teman-teman Saksi saat Terdakwa pulang dari membentor dan saat melintas di depan warung Saksi melihat Saksi dan teman-teman Saksi seperti mengejek Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lebih kurang 50 (lima puluh) cm bergagang kayu warna coklat atau bersarung warna coklat;
2. 1 (satu) buah obeng (-) warna silver bergagang plastik warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengacungkan senjata tajam kepada Para Saksi dengan diikuti dengan kata-kata yang seolah-olah mau melukai Para Saksi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung Gg Simpang 4 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa berawal saat Terdakwa hendak pulang ke kontrakan Terdakwa yang bertempat di Desa Air Paoh dengan menggunakan bentor yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk mencari uang, kemudian saat Terdakwa melintah di simpang 4 Air Paoh Terdakwa melihat banyak orang nongkrong di warung tersebut dan penglihatan Terdakwa saat itu terhadap orang yang sedang nongkrong di warung tersebut seperti sedang mengejek Terdakwa;
- Bahwa setibanya di kontrakan Terdakwa langsung memarkirkan bentor milik Terdakwa, kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebuah obeng gepeng dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Imam Saputra yang berada di belakang tempat kejadian, kemudian Terdakwa meminta api rokok kepada seseorang warga setelah itu Terdakwa memukul meja yang berada di warung tersebut sehingga Saksi Imam Saputra bersama teman Saksi yang berada di warung depan keluar dan menoleh ke arah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Imam Saputra bersama teman-temannya melihat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut



ke arah pemilik warung dan orang-orang yang berada di warung sambil berkata “*Ngapo Kamu Nyingok-Nyingok Dak Katek Urusan Samo Kamu Ku Kapak Gek Kamu*”;

- Bahwa saat Terdakwa mendekat ke arah warung sambil mengacungkan senjata tajam yang Terdakwa bawa, kemudian Saksi Imam Saputra bersama teman Saksi masuk kedalam warung dan Terdakwa menyusul masuk sehingga jarak Terdakwa dan para korban saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat Terdakwa mendekat ke arah warung Saksi Mat Lawi langsung memeluk Terdakwa kemudian saudar Mona langsung merebut senjata tajam dan Saksi Imam merebut obeng milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres OKU;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Imam Saputra saat itu karena Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi Imam Saputra dan teman-teman Saksi saat Terdakwa pulang dari membentor dan saat melintas di depan warung Saksi melihat Saksi dan teman-teman Saksi seperti mengejek Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh



Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Muhammad Ismail Bin Samsul Bahri (Alm) yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Muhammad Ismail Bin Samsul Bahri (Alm) membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan bahaya fisik, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya fisik;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila:



1. Dengan kekerasan terhadap orang itu sendiri supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
2. Dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan kekerasan terhadap orang lain supaya orang itu melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain supaya orang itu melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung Gg Simpang 4 Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, saat Terdakwa hendak pulang ke kontrakan Terdakwa yang bertempat di Desa Air Paoh dengan menggunakan bentor yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk mencari uang, kemudian saat Terdakwa melintah di simpang 4 Air Paoh Terdakwa melihat banyak orang nongkrong di warung tersebut dan penglihatan Terdakwa saat itu terhadap orang yang sedang nongkrong di warung tersebut seperti sedang mengejek Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya di kontrakan Terdakwa langsung memarkirkan bentor milik Terdakwa, kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebuah obeng gepeng dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Imam Saputra yang berada di belakang tempat kejadian, Terdakwa meminta api rokok kepada seseorang warga setelah itu Terdakwa memukul meja yang berada di warung tersebut sehingga Saksi Imam Saputra bersama teman Saksi yang berada di warung depan keluar dan menoleh ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Saksi Imam Saputra bersama teman-temannya melihat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah pemilik warung dan orang-orang yang berada di warung sambil berkata "Ngapo Kamu Nyingok-Nyingok Dak Katek Urusan Samo Kamu Ku Kapak Gek Kamu";

Menimbang, bahwa sewaktu mengancam saksi Imam Saputra Terdakwa tidak pernah menggunakan senjata api namun Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang gagang dan



sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebuah obeng gepeng dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengacungkan senjata tajam kepada Para Saksi dengan diikuti dengan kata-kata yang seolah-olah mau melukai Para Saksi hanya menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang dan obeng, Adapun Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebuah obeng gepeng dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebuah obeng gepeng dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah benar parang dan obeng yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Para Saksi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Imam Saputra saat itu karena Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi Imam Saputra dan teman-teman Saksi saat Terdakwa pulang dari membentor dan saat melintas di depan warung Saksi melihat Saksi dan teman-teman Saksi seperti mengejek Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebuah obeng gepeng dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm terhadap Saksi Imam Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lebih kurang 50 (lima puluh) cm bergagang kayu wama coklat atau bersarung wama coklat, 1 (satu) buah obeng (-) warna silver bergagang plastik warna hitam merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa menimbulkan ketakutan terhadap saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ismail Bin Samsul Bahri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lebih kurang 50 (lima puluh) cm bergagang kayu warna coklat atau bersarung warna coklat;
 - 1 (satu) buah obeng (-) warna silver bergagang plastik warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Niku Senda, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Bta